



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 537 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor :B-2706/KK.02.15/4/PP.00.5/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Rahmad

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah	:	RA Rahmad
2. NSM	:	101212710288
3. Alamat Madrasah	:	Jl. Polonia Gg. Imam No.412
4. Kelurahan / Desa	:	Polonia
5. Kecamatan	:	Medan Polonia
6. Kabupaten / Kota	:	Medan
7. Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan RA Rahmad
8. Akte Menkum Ham	:	Ahu-0006829.50.10.TH.2014.Tgl.29 September 2014

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional unik 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**


1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 1 Juli 2023 dan Berahir Pada Tanggal 1 Juli 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 8 JUNI 2023

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

  
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
- 4 Madrasah / Yayasan bersangkutan